

PORNOGRAFI *ONLINE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

(SH)

OLEH:

MUHAMMAD REVI

NIM: 11340107

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum

Dr. AHMAD BAHIEJ, M.Hum

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang *Pornografi Online Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*.

Pornografi *online* merupakan kejahatan mayantara (*cybercrime*) dan dikelompokkan dalam pornografi *online* (*cyberporn*). pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sedangkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*. *Cyberporn* sendiri yang dalam pengertian muatan atau unsur pornonya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah di uraikan, namun yang membedakan adalah dari segi penyebarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia yang mengatur kejahatan pornografi *online* (*cyberporn*) dan bagaimana pornografi *online* di tinjau dari perundang-undangan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau telaah pustaka. Data dalam penelitian ini adalah buku, artikel, media massa, undang-undang dan sebagainya yang berkaitan dengan dengan materi penelitian. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif normatif, yaitu gambaran perspektif hukum terhadap larangan pornografi *online* dalam hukum positif di Indonesia, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia mengatur kejahatan pornografi *online* di antaranya terdapat dalam pasal 281-283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pornografi *online* di tinjau dari perundang-undangan bahwa: KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan tindak pidana pornografi *online*. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah Undang-undang yang dapat mengatur tindak pidana pornografi konvensional dan tindak pidana pornografi *online* (*cyberporn*). Selain itu dalam Undang-Undang ini juga memiliki keistimewaan dalam pembuktian pornografi *online* dan jika dibandingkan dengan KUHP ancaman hukuman dalam tindak pidana pornografi dalam Undang-undang ini jauh lebih berat, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat banyak terobosan baru, dalam kaitannya dengan tindak pidana *cybercrime*. Kelemahannya adalah ada pengelompokan tindak pidana dalam satu pasal, salah satunya Pasal 27 yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi

Kata kunci: pornografi, pornografi *online*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Revi
NIM : 11340107
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta 26 April 2017

Yang menyatakan



M. Revi
Muhammad Revi

NIM. 11340107

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Muhammad revi

NIM : 11340107

Judul : Pornografi *Online* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 24 Februari 2017
Pembimbing I



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Muhammad revi

NIM : 11340107

Judul : Pornografi *Online* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2017

Pembimbing II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 1975015 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-161/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PORNOGRAFI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD REVI
Nomor Induk Mahasiswa : 11340107
Telah diujikan pada : Kamis, 27 April 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 27 April 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“you can if you think you can”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Terkhusus Ibu dan Bapak (Yunah& Yusuf Nuhasan) terimalah persembahan dari si bungsu yang bandel ini. Dan kakanda, ayundaku terima kasih untuk semua dukungannya.
2. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terlebih kepada bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat M.hum dan Dr. Ahmad Bahiej M.hum sebagai dosen pembimbing.
3. Untuk habibati Galuh Dyah Retna Ningsih terima kasih atas dukungan dan bantuannya dari awal sampai selesainya kripsi ini, "saranganda kaguya".
4. Untuk mbak Agustina Pawit Waliyati terima kasih atas bantuannya editanmu super sekalimbak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ؛

Allhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, karunia, dan kenikmatan yang tak terhingga kepada setiap makhluk-Nya, semoga kita senantiasa di jadikan hambanya-Nya yang patuh terhadap perintah-perintah-Nya dan selalu berusaha menjauhi semua larangan-Nya.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dan kemuliaan beliau kita semua dapat terbimbing dan berada pada jalan yang penuh ridho dan berkah.

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan penyeru segenap alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada tara, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Pornografi Online Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*”.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan dan pengarahan dari berbagai pihak selama ini, proses pembelajaran Penulis sampai pada penyusunan skripsi ini tidak mungkin akan berjalan baik tanpa bantuan dan bimbingan berbagai

pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib. M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat SH., M.hum dan Bapak Dr. Ahmad Bahiej M.hum sebagai dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan motivasi dan arahan dari awal pembuatan proposal skripsi, sampai dengan bimbingan kepada penyusun sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Lindra Darnela M.hum selaku ketua jurusan Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, M.hum selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYoyakarta.
7. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada ayahanda Yusuf Nuhasan dan Ibunda Yunaha tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan, serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

8. Kepada kakanda dan ayunda Musli Wahyudi, M. Kenedi, Nuryana dan Linda terima kasih atas dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Kepada Galuh, mbak Tinna, Isnan, Ahmad, Faisal Murasami, dan Aji saya ucapkan terima kasih yang senantiasa membantu dalam saran, edit, diskusi, pendapat yang diberikan kepada penulis.
10. Untuk teman-teman seperjuangan, IKARUS dan FORSILAM terima kasih untuk semangat yang terus kalian berikan.
11. Khusus Warung Ngopi Bjong, terima kasih. Kau adalah saksi bisu selesainya skripsi ini.

Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih atas ide dan tenaga yang membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada saya. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan mengenai isi maupun cara penyajian di dalam skripsi ini. Akhir kata dengan skripsi ini penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat bagi pihak lain yang membacanya.

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Penulis

MUHAMMAD REVI
NIM. 11340107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI <i>ONLINE</i> DI	
INDONESIA	
A. Sejarah Internet dan Perkembanganya.....	13

B. <i>Cyber Crime</i> dan Penyalahgunaan Teknologi Informasi	16
C. Pornografi <i>Online</i> (<i>cyberporn</i>).....	20
a) Pengertian Pornografi.....	20
b) Pengertian <i>Cyberporn</i>	22
D. Penegakan Hukum Pidana.....	24
a) Pengertian Penegakan Hukum Pidana	24
b) Fungsi Hukum Pidana.....	26
c) Unsur-unsur penegakan Hukum.....	27
E. Pengertian Tindak Pidana	28
F. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	32
 BAB III PENGATURAN PORNOGRAFI <i>ONLINE</i> DI INDONESIA	
A. Pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana	34
B. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	43
C. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	67
 BAB IV TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PORNOGRAFI <i>ONLINE</i>	
A. Pornografi <i>Online</i> di Indonesia Berdasarkan (KUHP).....	77
B. Pornografi <i>Online</i> di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	82

C. Pornografi <i>Online</i> di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu krusial yang sedang dihadapi oleh bangsa ini adalah isu pornografi. Ironisnya salah satu faktor yang menjadi alasan adalah kebebasan berekspresi yang semakin terbangun dengan derasnya arus penegakan demokrasi di era ini. Kebebasan merupakan hak asasi manusia yang perlu ditegakkan, tetapi jangan dilupakan bahwa kebebasan bukan kebebasan yang tanpa batas, melainkan dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab semua orang untuk menjaga kelangsungan peradaban manusia.

Masalah pornografi adalah masalah lama yang sampai saat ini memerlukan penanggulangan. KUHP yang ada sekarang telah mengatur pornografi namun belum dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Hal ini terlihat dari semakin maraknya pornografi, bahkan lebih memprihatinkan dan dampaknya pun semakin nyata. Contohnya adalah perzinahan, perkosaan, pembunuhan, dan aborsi. Yang menjadi korban bukan hanya perempuan dewasa, tapi juga anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Pelakunya bisa jadi orang yang dikenal dari keluarga sendiri atau orang lain yang baru dikenal.

Di era perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini timbul permasalahan baru yang berhubungan dengan pornografi, yaitu pornografi *online*. Meskipun UU ITE telah mengatur mengenai hal tersebut, tak dapat

dipungkiri, hal itu masih marak terjadi. Saat ini setiap orang, bahkan anak-anak, dapat dengan mudah mengakses konten berbaur pornografi.

Seperti yang telah di ungkapkan oleh Widodo, berdasarkan data dari *Clear Commerce* tahun 2002, Indonesia di posisikan sebagai negara asal *carder* terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Menurut Anton Tanb, staf ahli Kapolri, pada Tahun 2009, Indonesia sudah menduduki peringkat pertama sebagai negara asal *carder* dan pada tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat sebelas sebagai negara yang paling banyak melakukan pembajakan hak cipta. Faktanya, jumlah *cybercrime* di Indonesia justru semakin meningkat setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) sebagai salah satu dasar hukum untuk mengadili perkara *cybercrime* di Indonesia¹

Pornografi, dari kata *pronos* (*cabul, kotor, jorok*) dan *graphein* (tulisan atau gambar)² sudah lama dilarang di Indonesia. Pornografi diartikan sebagai bahan, baik tulisan maupun gambaran, yang dirancang sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi dan seks. Dalam surat edaran Jaksa Agung bertanggal 22 Februari 1952 disebutkan bahwa penerbitan barang cetakan atau media elektronik juga dianggap telah melakukan pornografi apabila mengekspos hal-hal sebagai berikut:

¹Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara* (Yogyakarta: Cv Aswaja Pressindo, 2013) hal.v

²Hasanudin, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi* (studi pasal 4-12 Undang-undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi)

1. Ketelanjangan, menampakkan dengan jelas alat kelamin wanita atau pria, terutama bagian kemaluan (pubis), bokong (buttock), dan bagian payudara wanita.
2. Kegiatan seksual, yakni mengekspos kegiatan masturbasi, homoseksual, persetubuhan, sodomi atau gambar lain yang menggambarkan pergaulan bebas.
3. Rangsangan seksual, keadaan dimana alat kelamin wanita dan pria dalam keadaan tegang (terangsang), dan hal lain yang bisa menimbulkan birahi.
4. Sadisme, termasuk terlarang menerbitkan *mesichisme* dan *horror*.
5. Lain-lain, misalnya gambar atau tulisan yang menarik perhatian orang, yang dapat menimbulkan rasa malu, muak, melanggar susila, serta tidak menimbulkan manfaat bagi masyarakat.³

Pada perkembangannya komputer dan internet telah memberikan hal yang baru.

“Dengan internet manusia dapat melakukan aktifitas layaknya di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktifitas disana. Ngobrol, *kongkow-kongkow*, transaksi bisnis dan sebagainya. Realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya)”⁴

Internet tentunya memiliki banyak sisi positif, namun begitu pun sebaliknya. Dampak negatif yang sangat nyata di bidang kesusilaan *cyber porn*,

³Harian *Republika*, tanggal 12 januari 2006

⁴ Wahid Abdul dan Labib Muhammad, *Kejahatan Mayantara* (Bandung: Refika Aitama 2005) hlm 24

cyber prostitution, sex online, dan cyber sex. Adapun contoh kasus pornografi *online*:

Setelah menerima laporan pada tanggal 12 Februari 2014 dari keluarga yang mengaku anaknya menjadi korban pornografi di internet, Bareskrim Polri Surabaya pada tanggal 24 maret 2014 berhasil menangkap Tjandra, seorang dosen sekaligus manajer sebuah perusahaan setelah diduga kuat menyebarkan foto pornografi anak di internet, anak yang menjadi korban antara kelas enam Sekolah Dasar sampai dengan kelas satu Sekolah Menengah Atas. Foto-foto tersebut juga di sebar oleh pelaku melalui media sosial.⁵

Contoh kasus lainnya adalah:

Deden Martakusuma menjual video anak dicabuli dalam keadaan tak sadarkan diri, Kombes Pol Rahmad Widodo mengatakan bahwa polisi menemukan lebih dari seratus video porno yang melibatkan anak Indonesia dari usia sebelas sampai delapan belas tahun. Menurut pelaku video tersebut dia dapatkan setelah mengunduhnya di internet, lalu mengunggahnya lagi ke website miliknya yang kemudian di jual kepada member websitenya, mulai dari Rp 30.000,00 sampai Rp 800.000,00

Ada pula artikel yang berkaitan dengan maraknya penggunaan aplikasi *streaming live* akhir-akhir ini yang meresahkan orang tua karena berisi konten pornografi dan kemudahan aksesnya:

⁵ <http://mainoverload.blogspot.co.id/2014/05/contoh-kasus-pornografi-dalam-dunia-maya.html?m=1> diakses tanggal 8 desember 2016

Aplikasi *live streaming* Bigo Live ditengarai menampilkan konten pornografi dalam aplikasi ini pengguna dapat memilih penyiar yang sedang melakukan *live streaming*, namun sebagian besar dari penyiar yang merupakan perempuan mengenakan pakaian mini, yang berbau pornografi. Menanggapi hal tersebut Kementerian Komunikas dan Informatika (Kominfo) mengaku bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terkait aplikasi ini.⁶

Pelanggaran kesusilaan termasuk dalam *cyberporn* dan pornografi dengan menggunakan sarana internet. Pemerintah Indonesia sendiri sudah membentuk Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khusus tentang pornografi di internet pada pasal 27 ayat 1. Namun pasal tersebut hanya menyebutkan hal-hal yang melanggar kesusilaan tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multitafsir dan banyak celah hukumnya. Selain dalam UU ITE, hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat para pelaku pornografi belum bisa berjalan dengan efektif.

⁶ <http://techno.okezone.com/read/2016/07/14/207/1437971/berkonten-pornografi-kominfo-selidiki-aplikasi-bigo-live>, diakses tanggal 8 Desember 2016

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul “PORNOGRAFI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pornografi *online*?
2. Bagaimana pornografi *online* ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggambarkan aturan atau pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pornografi *online*.
- b. Untuk menggambarkan tinjauan hukum terhadap pornografi *online* di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Menambah informasi dan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran untuk ilmu hukum khususnya mengenai konten pornografi.

b. Secara Praktis

Secara praktis sebagai bahan untuk perbandingan bagi praktisi hukum, perbaikan aturan yang lebih mempertegas mengenai pornografi *online* dan sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat tentang tindak pidana pornografi *online*.

D. Telaah Pustaka

Terkait telaah pustaka penulis telah melakukan beberapa penelusuran, setidaknya belum ada bahasan mengenai permasalahan yang akan penulis teliti. Walaupun terdapat beberapa tulisan terkait masalah tersebut antara lain:

Skripsi Hidayat Lubis yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cyberporn* pada UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Skripsi ini membahas mengenai analisis tentang *cyberporn* (termasuk juga didalamnya pornografi *online*), namun dalam perspektif hukum islam.⁷

Tulisan lain yang terkait yakni skripsi Astrini Hanifah (alumni Universitas Sebelas Maret 2009) dengan judul “Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi di Internet (*cyber-porn*) Sebagai Kejahatan Mayantara”. Skripsi ini menitik-beratkan pada penegakan hukumnya.⁸

Tulisan-tulisan di atas berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Namun tulisan yang dipaparkan di atas tidak sama dengan masalah yang penulis

⁷Lubis Hidayat, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cyberporn Pada UU no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2008

⁸Hanifah Astrini, Skripsi *Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi di Internet (Cyber-porn) Sebagai Kejahatan Mayantara*, 2009

teliti karena yang penulis teliti adalah tinjauan yuridis hukum positif Indonesia terhadap pornografi *online*. Oleh karena itu perlu kajian yang lebih spesifik mengenai permasalahan ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakkan hukum menjadi tiga bagian, yaitu:⁹

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi (*area of no enforcement*). Dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal.

⁹Delyana Shant , *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998) hlm 32

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap sebagai harapan yang tidak realistis (*not a realistic expectation*) sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara penerapan hukum dipandang sebagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau *normatif library research*, yaitu penggunaan data-data literatur yang berkaitan dengan tema seputar larangan pornografi *online*. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya menggambarkan perspektif hukum terhadap larangan pornografi *online* dalam hukum positif di Indonesia, khususnya tindak pidana pornografi *online* dan sanksinya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang meliputi usaha mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, mempelajari buku, literatur, artikel, makalah, karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah berasal dari draf Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku-buku, ahli hukum, dan pendapat para sarjana hukum.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis normatif kuantitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum secara doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.¹⁰ Dalam analisis data kualitatif ini data disusun berdasarkan golongan dalam pola, tema atau kategori. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan penelitian hukum ini, penulis membagi menjadi lima bab. Dan tiap-tiap bab juga akan dibagi menjadi sub-bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, memberikan gambaran awal tentang penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

BAB II penulis akan menjabarkan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang

¹⁰Sumitro, Rony Hajinoto, , *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 46

sedang penulis teliti. Hal tersebut meliputi: pengertian penegakan hukum; fungsi hukum aspek penegakan hukum; juga akan menguraikan dan memberikan pemahaman mengenai pornografi *online* (*cyber porn*) yang mencakup pengertian pornografi, sejarah internet, pengertian internet dan pengertian *cyberporn*.

BAB III Penulis memaparkan berupa pengaturan hukum terhadap pornografi *online* (*cyberporn*). Bab ini akan fokus pada peraturan-peraturan tentang pornografi *online* di Indonesia.

BAB IV Isi dari bab empat ini ialah penjelasan tinjauan yuridis terhadap pornografi *online* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

BAB V Penutup, diisi dengan kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab keempat, juga akan ada beberapa saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan analisis terhadap data-data yang ada pada bab-bab sebelumnya, guna menjawab permasalahan yang diteliti, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penulisan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dari kesimpulan ini maka penulis akan memberikan saran-saran kepada para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaturan hukum positif di Indonesia mengatur tindak pidana pornografi *online*. Payung hukum yang jelas dalam penegakan terhadap tindak pidana pornografi *online* yaitu:

a. Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengatur kejahatan pornografi *online* (*cyberporn*)

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pornografi *online* dalam BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283 KUHP.

b. Pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi *online* terdapat dalam:

Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2), Pasal 31 juncto Pasal 5, Pasal 32 juncto Pasal 6, Pasal 33 juncto

Pasal 7, Pasal 35 juncto Pasal 8, Pasal 36 juncto Pasal 10, Pasal 37 juncto Pasal 11, dan Pasal 38 juncto Pasal 12.

- c. Pengaturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pengaturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi di internet (*cyberporn*) terdapat dalam:
Pasal 27 ayat (1) tentang dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Tinjauan perundang-undangan terhadap pornografi *online* terhadap pornografi *online* di Indonesia:
 - a. KUHP terbukti sangat sulit menjerat para pelaku pornografi *online* karena telah tidak lagi sesuai dengan pornografi *online* yang terjadi saat ini.
 - b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, adalah Undang-Undang yang dapat mengatur tindak pidana pornografi (konvensional) dan tindak pidana pornografi *online* (*cyberporn*). Selain itu dalam Undang-Undang ini juga memiliki keistimewaan dalam pembuktian pornografi *online* dan jika dibandingkan dengan KUHP ancaman hukuman dalam tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang ini jauh lebih berat.
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam UU ITE terdapat banyak

terobosan baru, dalam kaitanya dengan tindak pidana *cybercrime*. Kelemahannya adalah ada pengelompokan tindak pidana dalam satu pasal, salah satunya Pasal 27 yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi. Sedangkan ancaman pidana penjara dan denda dalam UU ITE lebih berat.

B. Saran

Untuk mengambil manfaat dari skripsi ini, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan, khususnya bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam penegakan hukum pornografi *online* di Indonesia prespektif hukum positif di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah seharusnya merevisi Undang-undang yang ada demi menghindari multitafsir. Seperti halnya frasa *muatan melanggar kesusilaan* dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diganti dengan frasa *muatan melanggar pornografi*.
- b) Pemerintah dan DPR RI harus segera menyelesaikan RUU KUHP, karena KUHP yang ada sekarang sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan saat ini.
- c) Pemerintah perlu kerjasama dengan negara lain, baik itu regional maupun multilateral untuk meningkatkan upaya penanganan *cybercrime*, perjanjian ekstradisi dan lainnya.
- d) Membatasi peredaran pornografi dengan perbaikan mengenai kategori-kategori pornografi dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan menambahkan sanksi yang dikenakan yang harus lebih berat dari sebelumnya.

- e) Penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan dan menguasai teknologi informasi. Peningkatan keahlian aparaturnya agar dapat melakukan pencegahan dengan baik dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*.
- f) Aparat penegak hukum dan pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani *cybercrime* dan pornografi *online* ini jika tidak ada peran serta dukungan masyarakat dalam rangka penanganan tindak pidana pornografi *online* ini. Jadi seluruh elemen negara, masyarakat, polisi, pakar hukum, ulama harus ikut serta dalam penegakan hukum pornografi *online*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Convention On Cybercrime Budapest 23.XI.2001

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Moeljatno 2011 KUHP PT Bumi Aksara

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Chazawi, Adami. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Djubaedah, Neng. 2011. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Prespektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Citra.

Lubis, Hidayat. 2008. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cyberporn Pada UU no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenda Media Grup.

Nawawi, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sumitro, Rony Hajinoto. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyber Space, Cyber Crimes Cyber Law Tinjauan Aspek Hukum Pidana* Jakarta: Pt Tata Nusa
- Tahir, Ach. 2011. *Cyber Crime (Akar Masalah, solusi, dan Penanggulanganya)* Yogyakarta: Suka Pres
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara* Yogyakarta: Cv Aswaja Pressindo
- Wahid, Abdul dan Labib, Muhammad. 2005. *Kejahatan Mayantara* Bandung: Pt Refika Aditama

C. Lain-lain

<http://mainoverload.blogspot.co.id/2014/05/contoh-kasus-pornografi-dalam-dunia-maya.html?m=1>

<http://techno.okezone.com/read/2016/07/14/207/1437971/berkonten-pornografi-kominfo-selidiki-aplikasi-bigolive>,
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet di akses 17 agustus 2016

Robin Hamman dalam <http://umphukum.multiply.com/jurnal>

<http://kejahatan-mayantara.blogspot.com>

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet

eptik4b.wordpress.com

http://pornografi-ti.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-pornografi_6.html

<http://kejahatan-mayantara.blogspot.com>

<http://kbbi.web.id/> (KBBI *online*)

<http://learnersdictionary.com>



CURRICULUME VITAE

Nama	Muhammad Revi
Alamat	Ds. Tanjung Agung Rt. 002 Rw. 001 Kec. Banyuasin III
	Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
Email	revirafael@gmail.com
Kontak	087798070381
TTL	Tanjung Agung 10 Februari 1993
Nama Ayah	M. Yusuf
Nama Ibu	Yunaha

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Tanjung Agung	1999-2005
MTS As-Salam Musi Banyuasin SUM-SEL	2005-2008
MA As-Salam Musi Banyuasin SUM-SEL	2008-2009
MA Raudhatul Ulum Sakatiga Ogan Ilir SUM-SEL	2009-2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2011-2017

RIWAYAT ORGANISASI

OPPPRU (Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum) Anggota Departemen Logistik	2010-2011
FORSILAM (Forum Silaturrahmi Alumni As-Salam) Cabang Yogyakarta Anggota	2011-Sekarang
IKARUS (Ikatan Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga) Staff Bidang Pengembangan Intelektual Anggota	2012-2013
IKARUS (Ikatan Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga) Staff Bidang Penerbitan	2013-2014
IKARUS (Ikatan Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga) Anggota	2011-sekarang